

TINJAUAN YURIDIS URGENSI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Agustia Ayu Budhiyanti (E0010010)

agustiayu17@gmail.com

Ardi Alvianto Prihandoyo (E0010045)

ardialviantop@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

Abstract

The purpose of the article is to explain about corruption in Indonesia which it grows and systemically carried by certain groups. The existence of government regulations about the eradication of corruption doesn't make sure if it's effective for eradicating corruption. The poor of law enforcement and also many inhibiting factors make corruption are difficult to anticipate. Moreover the article also explain about prevention of corrupting act in the form of strategies and improvement efforts in combating corruption in Indonesia. As conclusion should made an integrity of enforcing the law start from revision, revitalization of forceful regulations and harmonization of law enforcer also governance institution itself in order to decrease the possibilities for corruption act with the result to didn't make any financial loss for the state and didn't harm another people.

Keywords: corruption, anti-corruption regulations

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia yang berkembang dan dilakukan secara sistemik oleh golongan tertentu. Adanya peraturan yang mengatur tentang pemberantasan korupsi belum tentu efektif untuk memberantas tindak pidana korupsi. Lemahnya kebijakan penegakan hukum dan juga banyaknya faktor penghambat membuat tindak pidana korupsi sulit diantisipasi. Selain itu dikaji juga tindakan pencegahan korupsi yaitu berupa strategi maupun upaya perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia. Kesimpulannya harus dilakukan integritas dalam menegakan hukum dimulai dari revisi, revitalisasi peraturan yang tegas dan harmonisasi aparat penegak hukum maupun pemerintah sendiri agar mempersempit kemungkinan terjadinya korupsi sehingga tidak merugikan negara maupun masyarakat.

Kata kunci: korupsi, peraturan anti-korupsi

A. Pendahuluan

Fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia selalu menjadi persoalan yang hangat untuk dibicarakan. Salah satu hal yang selalu menjadi topik utama sehubungan dengan proses penegakan hukum tersebut antara lain adalah mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi. Menyikapi fenomena ini, pemerintah yang silih berganti selalu menjadikan kalimat pemberantasan korupsi sebagai agenda utama kegiatannya. Berbagai perangkat Undang-Undang beserta segala peraturan pelaksanaannya yang berkaitan dengan korupsi telah dibuat sebagai bukti keseriusan dari para penguasa dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. Usaha pemberantasan korupsi jelas tidak mudah, kesulitan itu terlihat dari semakin rumit, karena korupsi kelihatan benar-benar telah menjadi budaya pada berbagai level masyarakat sehingga pemerintah menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa. Meski demikian, berbagai upaya tetap dilakukan, agar korupsi dapat dlenyapkan, atau setidaknya-tidaknya bisa dikurangi. Konsekuensi negara menetapkan korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) harus disinkronkan dengan adanya langkah-langkah ekstra untuk memberantas korupsi dalam bentuk sistem yang luar biasa dan juga setiap elemen negara juga harus turut bergerak bersama di dalam usaha pemberantasan korupsi (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, diakses pada 16 Maret 2014 pukul 23:22).

Adanya tindak pidana korupsi dalam kehidupan tidak hanya dapat diingkari sebagai suatu hal yang bersifat inheren dalam diri manusia yang disebabkan oleh motivasi internal akan tekanan ekonomi sehingga melakukan korupsi, tetapi juga harus dipandang sebagai suatu kejahatan yang terlembagakan dalam negara, khususnya di instansi pemerintah. Maraknya kasus-kasus korupsi pejabat negara/ birokrasi yang semakin memperparah terpuruknya kehidupan di negara Indonesia.

Korupsi di Indonesia berkembang secara sistemik, bagi golongan tertentu korupsi bukan lagi merupakan suatu pelanggaran hukum tetapi suatu kebiasaan yang mudah dan terbiasa untuk dilakukan. Hal ini disebabkan lemahnya sistem penegakkan hukum terhadap pelaku tersangka kasus korupsi. Pemerintah disini dituntut berperan aktif dan kompeten serta amanah dan bertanggung jawab agar regulasi yang telah dibentuk dan dirumuskan dalam Undang-Undang dapat efektif sehingga mampu meminimalisir korupsi di Indonesia.

Dalam penelitian dikatakan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara terbesar terlibat dalam kasus korupsi. Perkembangan korupsi juga mendorong agar ditegakkannya hukum pemberantasan korupsi. Tetapi hingga kini pemberantasan korupsi juga belum ada kepastian, penyelesaian yang jelas dan tuntas, banyak sekali kasus korupsi yang belum di periksa dan di adili. Ini mencerminkan lambat dan lemahnya proses peradilan di Indonesia dalam menangani kasus korupsi.

Di Indonesia sendiri praktik korupsi sudah sedemikian parah dan akut. Telah banyak gambaran tentang praktik korupsi yang terekspos ke permukaan. Di negeri ini sendiri, korupsi sudah seperti sebuah penyakit kanker ganas yang menjalar ke sel-sel organ publik, menjangkit ke lembaga-lembaga tinggi Negara seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif hingga ke Badan Usaha Milik Negara. Apalagi mengingat di akhir masa orde baru, korupsi hampir kita temui dimana-mana. Mulai dari pejabat kecil hingga pejabat tinggi. Walaupun demikian, peraturan perUndang-Undangan yang khusus mengatur tentang tindak pidana korupsi sudah ada. Di Indonesia sendiri, Undang-Undang tentang tindak pidana korupsi sudah 4 (empat) kali mengalami perubahan. Adapun peraturan perUndang-Undangan yang mengatur tentang korupsi, yakni :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan hal di atas maka penulis menganalisis lebih jauh mengenai pemberantasan korupsi yang dilihat dari efektifitas Undang-Undang terkait ke dalam jurnal dengan judul, **"Tinjauan Yuridis mengenai Urgensi Pemberantasan Korupsi di Indonesia"** yaitu, Berdasarkan Pasal 43 UU No.31 Tahun 1999 jo UU No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hal ini sesuai dengan ketentuan TAP MPR No. VII Tahun 2001 yang memberi arah kebijakan untuk percepatan dan efektifitas pelaksanaan pencegahan korupsi di Indonesia.

B. Kelemahan Undang-Undang Tipikor Dalam Pemberantasan Tipikor

Apabila dicermati, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi sebagai hukum materil yang menjadi acuan pokok dalam pemberantasan korupsi, masih mengandung beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut sangat berdampak pada efektifitas pemberantasan korupsi di Indonesia. Kelemahan-kelemahan Undang-Undang Tipikor sebagaimana disebutkan dalam sebuah Naskah Akademis yang disusun oleh Koalisi Pemantau Peradilan antara lain: adanya tumpang tindih pengaturan, adanya beberapa modus korupsi yang belum diatur dalam Undang-Undang Tipikor, dan belum diaturnya daluarsa tindak pidana korupsi. Kelemahan-kelemahan dalam Undang-Undang Tipikor tersebut diantaranya adalah:

1. Pendekatan Undang-Undang Tipikor lebih mengutamakan kepada penjatuhan pidana penjaranya ketimbang pengembalian aset yang dikorupsi. Upaya pemiskinan koruptor masih sebatas semangat untuk memberantas korupsi di Indonesia. Dalam kaitannya dengan pemberantasan korupsi, program legislasi nasional juga telah semestinya mempertimbangkan skala prioritas dalam hal revisi Undang-Undang. Meskipun sudah banyak peraturan di Indonesia dalam menangani kasus korupsi tetapi kenyatannya masih banyak pelaku korupsi. Penyebab utamanya mungkin karena peraturan ini baru dibuat dan dilaksanakan sungguh – sungguh sekarang ini sehingga kelakuan bobrok para koruptor diwaktu dahulu (sebelum adanya Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi) baru

terkuak sekarang oleh kinerja para penegak hukum yang mulai memberikan respon positif lagi dari kepercayaan publik mengenai penindakan tegas mereka terhadap koruptor.

2. Dalam melaksanakan ketentuan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti adalah, kurang lengkapnya pengaturan tentang pembayaran uang pengganti. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sudah tidak berlaku) yang hanya mengatur mengenai uang pengganti dalam satu pasal yakni pasal 34 huruf c maupun Undang-Undang penggantinya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta perubahannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 pada pasal 18. Minimnya pengaturan mengenai uang pengganti mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan. Salah satunya adalah dalam menentukan berapa jumlah pidana uang pengganti yang dapat dikenakan kepada terdakwa. Pasal 34 huruf c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan pasal 18 ayat (1) huruf b hanya menetapkan rumusan sederhana mengenai besarnya uang pengganti yaitu sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi, maka dapat ditafsirkan besarnya uang pengganti dapat dihitung berdasarkan nilai harta si terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi yang didakwakan. Maka untuk menentukan besarnya uang pengganti, pertama-tama hakim harus secara cermat memilah-milah bagian mana dari keseluruhan harta terdakwa yang berasal dari tindak pidana korupsi yang didakwakan kepadanya dan mana yang bukan. Setelah dilakukan pemilahan, hakim kemudian baru dapat melakukan perhitungan berapa besaran uang pengganti yang akan dibebankan.

Prakteknya, dengan konsep ini hakim pasti akan menemui kesulitan dalam menentukan besaran uang pengganti. **Pertama**, hakim akan sulit memilah-milah mana aset yang berasal dari tindak pidana korupsi yang dilakukan dan mana yang bukan, karena pada perkembangannya kompleksitas suatu tindak pidana korupsi semakin meningkat. Selain itu, untuk melakukan hal ini jelas butuh keahlian khusus serta data dan informasi yang lengkap. Belum lagi kalau kita bicara soal waktu yang tentunya tidak sebentar, apalagi jika harta yang akan dihitung berada di luar negeri sehingga membutuhkan birokrasi diplomatik yang pasti sangat rumit dan memakan waktu. **Kedua**, perhitungan besaran uang pengganti akan sulit dilakukan apabila aset terdakwa yang akan dinilai ternyata telah dikonversi dalam bentuk aset yang berdasarkan sifatnya mempunyai nilai yang fluktuatif, yang nilainya terus berubah.

Akan lebih baik apabila pemahaman uang pengganti disamakan saja dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Dengan menetapkan besaran uang pengganti sama dengan jumlah kerugian negara maka sisi positifnya adalah menghindari kerepotan hakim dalam memilah dan menghitung aset terpidana karena besarnya sudah jelas serta memudahkan pengembalian keuangan negara yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi. Memang terdapat suatu kesan bahwa akan menimbulkan ketidakadilan bagi terdakwa karena harta bendanya yang diperoleh dari korupsi belum tentu sama banyak dengan kerugian negara yang timbul. Apalagi dalam hal penyertaan, akan sangat membingungkan menentukan berapa harta masing-masing terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

Undang-Undang Pemberantasan Tipikor belum cukup efektif membuat takut dan menimbulkan efek jera bagi para koruptor. Itu disebabkan karena penegak hukum tidak maksimal melaksanakan Undang-Undang. Termasuk pemutus perkara sehingga banyak ditemukan vonis ringan. Kelemahan lain tersebut disebabkan karena adanya permainan di tingkat lembaga pelayan masyarakat. Sehingga koruptor yang berstatus narapidana tetapi masih dapat menikmati fasilitas sebagai layaknya bukan orang hukuman. Keadaan ini membuat koruptor dan pejabat korup tidak gentar melakukan perbuatannya.

Undang-Undang Korupsi saat ini tidak akan bisa menghukum serta memiskinkan koruptor. Ini karena dalam Undang-Undang tersebut masih ada peluang koruptor mengelak dari kesalahan. Undang-Undang Korupsi hanya memiliki cakupan yang terbatas, sehingga berakibat pada proses pemberian pidana yang kurang dapat maksimal. Undang-Undang Korupsi yang ada sekarang hanya memberikan rambu-rambu yang terbatas. Akibatnya, pidana yang dijatuhkan kurang dapat maksimal menekan angka kasus korupsi.

Undang-Undang Korupsi telah menyebut perampasan aset dapat diganti dengan pidana subsider dapat memungkinkan koruptor memiliki pilihan untuk menghindari hartanya dirampas oleh negara. Koruptor lebih baik menjalankan pidana subsider untuk menghindari perampasan asetnya. Undang-Undang Tipikor dinilai kurang efektif mengurangi banyaknya kasus korupsi yang kian bertambah. Memberantas korupsi menggunakan semata-mata Undang-Undang Tipikor belum cukup membuat para koruptor menjadi jera. Undang-Undang Tipikor lebih mengutamakan aspek penjatuhannya pidana penjara, seharusnya pengembalian aset yang dikorupsi memiliki bobot yang lebih penting.

C. Upaya-Upaya Perbaikan Dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Kurang maksimalnya upaya pemberantasan korupsi selama ini juga tidak lepas dari kurangnya dukungan yang kuat serta kesungguhan segenap aparat penyelenggara negara umumnya dan aparat penegak hukum khususnya serta peran aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan sehingga upaya memberantas korupsi akan sulit dilakukan. Berdasarkan kondisi tersebut upaya-upaya untuk melakukan berbagai pembenahan dan perbaikan dalam memberantas korupsi di Indonesia memerlukan kemauan dan tekad yang besar dari semua pelaku pembangunan.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi korupsi yang menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi yang tinggi, dan dalam pelaksanaan teknis pemberantasan tindak pidana korupsi, presiden menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGTPK). Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diharapkan dapat memwadahi koordinasi antara Kepolisian, Kejaksaan, instansi terkait, dan unsur masyarakat dalam upaya penanganan kasus-kasus korupsi secara lebih efektif, tetapi lembaga ini akhirnya bubar dikarenakan upaya *judicial review* yang dilakukan oleh tersangka kasus korupsinya. Rangkaian peraturan perundang-undangan tersebut merupakan awal dari lahirnya lembaga-lembaga negara baru yang berkompetensi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, yang diharapkan agar di kemudian hari dapat lebih mengefektifkan penanganan tindak pidana korupsi, kewenangan ini sebelumnya hanya ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan seperti layaknya tindak pidana biasa (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014).

Kejaksaan RI merupakan lembaga penegak hukum yang memiliki kedudukan sentral dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, kejaksaan merupakan salah satu subsistem dari sistem peradilan pidana di Indonesia. Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) di Indonesia hanya mengenal 4 (empat) subsistem, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan. Tugas dan kewenangan kejaksaan dalam lingkup peradilan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), posisi kejaksaan sebagai lembaga penuntutan dalam sistem peradilan pidana. Dalam perkara pidana korupsi, kejaksaan diberikan kewenangan untuk menyidik perkara tersebut. Kejaksaan juga dianggap sebagai pengendali proses perkara dikarenakan hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan suatu kasus dapat dilimpahkan ke Pengadilan atau tidak, disamping itu kejaksaan juga merupakan satu-satunya institusi pelaksana putusan pidana (Marwan Effendi, 2005:55).

Kelambanan dalam penanganan tindak pidana korupsi dan kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap instansi penegak hukum yang telah ada dalam pemberantasan korupsi, maka eksekutif dan legislatif membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah salah satu lembaga negara baru yang dibentuk dengan semangat reformasi hukum dalam penegakan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat menjadi KPK, merupakan suatu komisi khusus yang dasar pendiriannya diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan secara lebih dalam diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (MTM Simanjuntak, *koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi*, <http://e-journal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014).

Berbagai kebijakan dapat diterapkan sebagai upaya pencegahan korupsi. Ada yang berpendapat bahwa paling utama adalah melakukan perbaikan terhadap moral para penyelenggara negara dan warga negara. Artinya, paling utama adalah para pelaku pemerintahan (orangnya). Apabila orangnya baik maka dipercaya kehidupan berbangsa dan bernegara ini dapat berjalan dengan baik. Sebaliknya, orang yang bermasalah akan menghasilkan sistem yang bermasalah pula. Jadi apapun orang yang tidak baik ini hanya akan menghasilkan masalah. Pada sisi lain ada yang berpendapat bahwa sistem yang baik sebagai syarat utama untuk melakukan upaya pencegahan. Artinya, harus ada lembaga yang tidak hanya berwibawa tetapi mampu melakukan tindakan tanpa diskriminasi dengan tujuan menimbulkan efek jera terhadap siapa saja yang berfikir untuk melakukan hal yang sama.

Upaya-upaya yang dapat ditempuh dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dikurangi dengan berbagai strategi:

1. Masyarakat Transparansi Internasional dalam indeksnya telah menggolongkan negara Indonesia termasuk sepuluh besar negara terkorupsi di dunia. Menanggapi hal tersebut Pemerintah Indonesia telah merespon indeks tersebut dengan berbagai kebijakan. Namun setelah beberapa tahun Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan, ternyata praktek korupsi di tengah-tengah masyarakat semakin banyak, hal ini ditunjukkan dengan semakin banyaknya perkara korupsi yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Kebijakan pemerintah seolah-olah berpacu dengan praktek korupsi dengan modus-modus yang juga semakin canggih. Korupsi yang telah merambah ke seluruh lapisan masyarakat baik dalam instansi sosial, politik, ekonomi budaya, hankam maupun dalam institusi aparat penegak hukum, telah dilakukan upaya penanggulangannya oleh pemerintah melalui upaya penegakan hukum.

Pemberantasan korupsi merupakan salah satu agenda penting dari pemerintah dalam rangka penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Indikasi tetap maraknya praktek korupsi di negara ini dapat terlihat dari tidak kunjung membaiknya angka persepsi korupsi. Upaya pemberantasan korupsi melibatkan semua pihak, semua sektor dan seluruh komponen perumus kebijakan baik itu pemerintah dan penyelenggara negara lainnya, tidak terkecuali anggota masyarakat secara umum. Hal ini karena praktek korupsi bukan merupakan monopoli perilaku dari pegawai atau pejabat pemerintah saja, tetapi merupakan justru perilaku kolektif yang melibatkan hampir semua unsur dalam masyarakat. Praktek korupsi hanya mungkin terjadi apabila sistem formal memberi celah/peluang ke arah sana, selain didukung oleh perilaku yang komplementer (Yogi Suwarno dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, <http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20yogi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 1:09).

Strategi pemberantasan korupsi di Indonesia harusnya didahului oleh adanya itikad kolektif dari semua pihak untuk bersama-sama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap perilaku korupsi. Selama ini praktek korupsi dianggap sesuatu yang wajar terjadi. Padahal perilaku korupsi harus dicitrakan dan diperlakukan sebagai perilaku kriminal, sama halnya dengan tindak kriminal lainnya yang memerlukan penanganan secara hukum. Dalam mewujudkan sebuah strategi yang efektif, dibutuhkan pemenuhan prasyarat, yaitu:

- a. Didorong oleh keinginan politik serta komitmen yg kuat dan muncul dari kesadaran sendiri;
- b. Menyeluruh dan seimbang;
- c. Sesuai dengan kebutuhan, ada target, dan berkesinambungan;
- d. Berdasarkan pada sumber daya dan kapasitas yang tersedia;
- e. Terukur; dan
- f. Transparan dan bebas dari konflik kepentingan.

Pemerintah memandang masalah korupsi ini sebagai suatu penyakit yang membahayakan perekonomian dan keberlangsungan hidup suatu negara, oleh karenanya pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan hukum. Kebijakan hukum tersebut ialah (Aira, *Sistem Pemberantasan dan Penegakan Hukum Tipikor di Indonesia*, <http://4iral0tus.blogspot.com/2010/12/sistem-pemberantasan-dan-penegakan.html>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 01:35) :

1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi yang menjadi Undang-Undang dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961;
2. Undang-undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya dirubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK);
5. Intruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Undang-Undang RI Nomor 7 tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Perjanjian Kerjasama di Bidang Hukum dan Pidana, sebagai payung hukum untuk melakukan *Mutual Legal Assistance (MLA) in criminality* terhadap negara tetangga guna mengoptimalkan penanganan korupsi.

Apabila mencermati ketentuan-ketentuan tersebut terdapat beberapa hal yang dapat digaris bawah :

1. Semakin banyak jenis perbuatan yang dikriminalisasi menjadi Tindak Pidana Korupsi;
2. Ancaman pidana yang diancamkan semakin berat;
3. Instansi yang berwenang untuk menangani tindak pidana korupsi bertambah. Kebijakan hukum tersebut tentu saja dimaksudkan untuk menekan praktek-praktek korupsi.

Namun kebijakan dalam penanganan korupsi dengan hanya melalui pendekatan hukum pidana/ penindakan (represif) tidak cukup dan hasilnya tidak maksimal, karena penindakan secara hukum pidana sebagai ultimum remedium hanya bersifat simptomatik, dimana pendekatan seperti ini tidak dapat menyentuh dasar penyebab dilakukannya tindak pidana korupsi. Oleh karenanya selain dengan pendekatan represif diperlukan pendekatan preventif melalui berbagai kegiatan diantaranya penyuluhan hukum, pendidikan, penanaman moral/etika, kegiatan keagamaan dan peningkatan rasa kebangsaan, sehingga diharapkan akan tumbuh budaya anti korupsi yang membentuk perilaku anti korupsi. Dengan demikian upaya penanganan korupsi seharusnya bukan saja menjadi tanggung jawab pemerintah, atau instansi tertentu saja tetapi menjadi kewajiban seluruh komponen bangsa termasuk partai politik.

Politik kriminal dalam penegakan hukum tidak semata-mata menunjukkan adanya interaksi antara hukum dengan kekuasaan politik, tetapi sejatinya merupakan pilihan kebijakan yang seharusnya dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Sudarto menggunakan terminologi politik kriminal dalam tiga pengertian, yaitu :

1. Keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana.
2. Keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk didalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi.
3. Keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perUndang-Undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menggerakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Bentuk dari cara penanggulangan maraknya tindak pidana korupsi yang semakin berkembang dapat dilakukan dengan (Nirwanto Andhi, 2013:208) :

1. Tindakan Represif

Di Indonesia dalam penanganan tindak pidana korupsi terdapat 3 institusi penegak hukum yaitu : Kepolisian , Kejaksaan , dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Tentu dalam menangani permasalahan korupsi juga perlu dukungan dari institusi lainnya, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan sebagainya.

Keterpaduan Institusi Penegak hukum dalam memberantas korupsi akhir-akhir ini cenderung meningkat baik dari aspek kuantitas maupun dari aspek kualitasnya. Hal ini dilihat pada makin menghilangnya tumpang tindih dalam penyelidikan/penyidikan, perbedaan persepsi masing-masing atas dasar peraturan yang berbeda juga dalam hal kewenangan institusi tersebut dan juga dengan adanya perlakuan negara yang meratakan dan tidak membedakan institusi penegak hukum.

Lahirnya KPK sebagai lembaga yang berada diluar institusi penegak hukum sebelumnya yaitu Kepolisian dan Kejaksaan telah membuat langkah yang berbeda dalam penanganan korupsi ini. Korupsi merupakan *extra ordinary crime* pasti dibutuhkan suatu lembaga juga yang bekerja ekstra dalam menangani korupsi. Lembaga ini harus dapat bekerja maksimal tanpa terkendala oleh batasan yang contohnya adalah persoalan administratif dan kelembagaan.

Undang-Undang KPK tahun 2002 menghendaki agar KPK bertugas “Memayungi” institusi penegak hukum lain dalam hal penanganan korupsi. Pasal 4 Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang KPK menyatakan bahwa “KPK dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi” (D. Andhi Nirwanto, 2013:210).

Sehingga selama proses penanganan perkara korupsi berlangsung maka ada kemungkinan KPK mengambil alih kontrol kasus korupsi tersebut. Tindakan ini harus membawa implikasi kepada aparat penegak hukum lain. KPK harus mendapatkan komitmen dari institusi penyidik lain akan keseriusannya untuk menangani perkara yang dilimpahkan kepadanya. Apabila ada pihak lain (Kepolisian & Kejaksaan) yang melakukan penyalahgunaan wewenang maka KPK wajib mengambil alih perkara yang ditangani kedua institusi tersebut sebelumnya. Tidak hanya

itu maka KPK juga berhak menindak pihak yang nakal tersebut agar menunjukkan *Contract Commitment yang* menimbulkan sisi positif pertanggungjawaban publik dari aparat penegak hukum yang semestinya sudah paham mengenai konsekuensi dari bertindak sewenang wenang.

Komitmen bersama dalam penanggulangan dan pemberantasan korupsi harus disikapi oleh pihak pemerintah secara bijaksana. Hal ini mengharuskan berbagai institusi senantiasa untuk berbenah diri dalam rangka pemulihan citra dan mengembalikan kepercayaan publik.

2. Upaya Preventif

Pendekatan preventif yaitu melakukan pencegahan dini terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan melalui perbaikan sistem yang ada, seperti tata kelola pemerintahan mengenai masalah sistem kelembagaan, pendidikan hukum guna meningkatnya kesadaran hukum masyarakat tentang bahaya korupsi. Melalui upaya pencegahan ini diharapkan masyarakat sadar akan sifat destruktif korupsi yang sangat luas sehingga tumbuh budaya anti korupsi.

Upaya preventif ini melibatkan 2 wilayah kerja yaitu Pertama, wilayah masyarakat dengan memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap pejabat publik dalam hal apapun juga. Kedua, wilayah Negara dengan mendorong pembentukan/perubahan kebijakan institusi yang bersistem lebih transparan, bersih dan demokratis sehingga tercipta ruang yang luas bagi masyarakat untuk mengontrol.

Upaya lain seperti reformasi birokrasi, memperkuat komitmen mengenai Anti Korupsi, pengawasan pelayanan pemerintah, memperbaiki manajemen keuangan negara juga sangatlah strategis dan berguna dalam rangka pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi di Indonesia.

Dari berbagai cara penanggulangan tersebut pastinya akan ditemukan berbagai macam bentuk hambatan-hambatan tertentu. Terkait tugas dan fungsi penuntutan tindak pidana korupsi. Secara praktis pengendalian penuntutan yang dilakukan oleh 2 lembaga yang berbeda akan memunculkan disparitas tuntutan pidana karena tidak adanya pedoman tuntutan pidana yang jelas. Patokan yang digunakan selama ini hanyalah ketentuan minima khusus dan maksimal khusus dalam setiap rumusan tindak pidana dalam Undang-Undang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang misalnya minimal pidana penjara 1 Tahun dan Maksimal 20 Tahun. Padahal sanksi pidana itu begitu lebar sehingga ada kemungkinan tuntutan tambahan mengenai misalnya pengenaan denda, kurungan pengganti denda, uang pengganti dan pidana tambahan lainnya.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Tipikor bukanlah pengadilan yang secara khusus memeriksa dan memutus perkara – perkara hasil penyidikan KPK, karena hasil penyidikan dari kejaksaan dan kepolisian dilimpahkan untuk diperiksa dan disidangkan di pengadilan tipikor. Hal ini jelas menimbulkan dualisme pengendalian penuntutan, yaitu penuntutan oleh penuntut umum yang dikendalikan oleh KPK dan penuntutan oleh penuntut umum yang berada dibawah kendali kejaksaan.

D. Penutup

Ditinjau dari sudut apapun, korupsi sama sekali tidak memberikan manfaat. Mengingat begitu banyaknya kasus Tipikor di Indonesia, tentu akan sangat membingungkan bila kita harus menyelesaikan semua kasus korupsi karena sangat banyaknya kasus korupsi di negeri ini. Oleh karena itu pemetaan korupsi dengan memberikan prioritas menjadi penting. Tolak ukur yang paling penting adalah seberapa jauh korupsi tersebut berkaitan dengan kepentingan umum dan merugikan keuangan negara. Beberapa hal bisa dijadikan alasan bagi tumbuhnya perbedaan-perbedaan ini seperti perbedaan sumber daya ekonomi, budaya, kelompok-kelompok sosial, yang kesemuanya mempengaruhi pola-pola korupsi dan upaya pemberantasannya.

Strategi yang paling tepat dalam mengurangi permasalahan korupsi di Indonesia dapat dijelaskan melalui tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Dengan menciptakan hubungan fungsional yang menyeluruh dan terstruktur antar institusi penegak hukum. Dengan menghilangkan ketimpangan didalamnya, maka tiap institusi penegak hukum ini dapat bekerja sama dan saling menghargai serta dengan perlakuan yang sama akan menciptakan pandangan masyarakat yang baik bagi publik. Dengan begitu kepercayaan publik kembali tumbuh pada para penegak hukum.

2. Revisi terhadap Undang – Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang mengkomodir trends internasional yang mengedepankan pencegahan dan pengembalian asset, jadi bukan hanya menghukum saja tetapi asset yang sudah dikorupsi entah kemana tidak dapat diketahui maka sama saja membiarkan pihak lain menikmati uang hasil korupsi tersebut yang seharusnya kembali kepada negara.
3. Harmonisasi peraturan perundang – undangan terkait aparaturnya penegak hukum.
4. Revitalisasi dan reaktualisasi peran dan fungsi aparaturnya penegak hukum yang menangani perkara korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- a.n Dialektika Hukum. 2009. *REPOSISI LEMBAGA PENDIDIKAN HUKUM DALAM PROSES LEGISLASI DI INDONESIA* (<http://dialektikahukum.blogspot.com>, Diakses pada 16 September 2013 pukul 22:12)
- Buku saku korupsi KPK
- Dr.Marwan Effendi, S.H. 2005. *Posisi dan fungsi Kejaksaan RI dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia pustaka utama.
- Evi Hartanti, S.H. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika : Jakarta
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kompas, [http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa/\(diakses_pada_18_September_2013_pukul_23:20\)](http://hukum.kompasiana.com/2011/12/26/korupsi-sebagai-kejahatan-luar-biasa/(diakses_pada_18_September_2013_pukul_23:20))
- Leden Marpaung, S.H., 1992. *Tindak Pidana Korupsi : Masalah dan Pemecahannya Bagian kedua*. Sinar Grafika : Jakarta
- MTM Simanjuntak, koordinasi antara Kejaksaan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyidikan Tindak Pidana Korupsi, (<http://ejournal.uajy.ac.id/2950/2/1HK09483.pdf>, diakses pada 16 Maret 2014 pukul 23:22).
- Nirwanto Andhi. 2013. *DIKOTOMI TERMINOLOGI KEUANGAN NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI*. Semarang : Aneka Ilmu.
- Simanjuntak, B, S.H., 1981. *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*. Tarsino : Bandung
- Sutara Djaya. Januari 2004. “Penyidik Tindak Pidana Korupsi dan Paradigma Baru Pemberantasannya” *Majalah Ilmu Hukum Kertha Patrika* Vol. 29 No.1
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (LN Tahun 2001 Nomor 134; TLN No. 4150)
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
- Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137.
- Yogi Suwarno dkk, *Strategi Pemberantasan Korupsi*, (<http://www.stialan.ac.id/artikel/artikel%20yogi.pdf>, diakses pada 17 Maret 2014 pukul 1:09).